

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

Nopian Firmansyah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa

Karawang

novfir27@gmail.com

Abstract

The implementation of the trial system, especially in criminal proceedings using the e-court application. The maximum utilization of the e-court system that has been running since the issuance of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Trial Procedures has now become a solution for court institutions under the Supreme Court to continue providing legal services even though justice seekers are not present in court directly. The use of this e-court ultimately boils down to the importance of implementing Virtual Courts which are held online without the need to present the parties in the courtroom. Research on the implementation of criminal proceedings through teleconferencing media is a study of legal science with juridical normative aspects and empirical juridical aspects. Because in discussing this research using both primary and secondary legal materials. Online trial practices within the Supreme Court will be maximized, fast and efficient if Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) is amended. Therefore it is important that the new Criminal Procedure Code be promulgated so that this regulation does not conflict with other regulations.

Keywords : Implementation of Criminal Case Sessions, Teleconferences, Fast, Simple and Low Cost Judicial Principles.

Abstract

Pelaksanaan sistem persidangan terutama dalam persidangan perkara pidana dengan menggunakan aplikasi *e-court*. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan. Penelitian tentang Pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui media telekonferensi ini adalah penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Yuridis Normatif dan aspek Yuridis Empiris. Karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder. Praktik persidangan *online* di lingkungan Mahkamah Agung akan berlaku secara maksimal, cepat dan efisien apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirubah. Oleh karena itu penting agar KUHAP yang baru segera di undangkan agar peraturan ini tidak bertabrakan dengan peraturan yang lainnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, *Teleconference*, Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejak pandemi *covid-19* mulai mewabah ke seluruh dunia pada awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/ physical distancing* (pembatasan sosial/ fisik) bahkan ada sebagian Negara yang memberlakukan *lockdown* (karantina wilayah). Termasuk Indonesia yang sudah memberlakukan keduanya akan tetapi penyerabaran virus corona ini masih belum hilang sampai sekarang ini. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia tetap memberlakukan *social distancing* dengan kebiasaan baru yaitu wajib memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak

dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus *covid-19* semakin tinggi. Institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Sejak mewabahnya virus *Covid 19* ini di Indonesia, terjadi perubahan pelaksanaan sistem persidangan terutama dalam persidangan perkara pidana dengan menggunakan aplikasi *e-court*. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang

diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi *Covid-19*, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan *online* dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi *Covid-19* yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah *Covid-19* di Indonesia.

Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara *online*. Lebih jelasnya Hal tersebut, juga sesuai instruksi

Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid 19* agar perkara pidana disidangkan secara *online*.

Dari hasil persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana (*veroodeling*), atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*Vrispraak*) apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Atau bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslaag van allerchtvervolging*) apabila apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam pelaksanaan persidangan *online*, untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti spesifik yang penulis maksud adalah perkara yang dalam pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, di mana tanpa alat bukti surat kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi bergantung pada alat bukti surat.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Mengatasi kendala-kendala tertentu yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. PERMA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Selain itu jika melihat keberadaan pemeriksaan *teleconference* di pengadilan, terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa, dinilai tidak mewujudkan kedua asas tersebut. Walaupun pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* telah beberapa kali dilakukan, pada kenyataannya pengaturan hukumnya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan ketentuan lainnya diatur secara tegas dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 PK/Pid/2006 kasus

Schappelle Leigh Corby, akan tetapi dalam kasus ini permohonan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA) dengan dalil bahwa dalam sistem hukum *civil law*, yurisprudensi bersifat persuasif “sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference* Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sebagai penelitian mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum,

teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.¹ Sedangkan bahan-bahan hukum Primer berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan lain, Teori Pembuktian Pidana menurut pendapat para ahli dari berbagai literatur hukum, kamus hukum, dan sumber lain dari internet.² Mengingat bahwa ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri.³ Maka konteks penelitian ini dilakukan untuk membangun argumentasi, teori dan konsep baru. Adapun penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan antara lain: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 33- 38

² Usep Aramsyah, (2018), "Pengaruh Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi", *Jurnal Hukum Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara*, Vol. 01, No. 01, hlm. 5.

³ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yakni terkait Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference* Sebagai Suatu Terobosan Hukum Acara Pidana sebagai perwujudan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan.⁴ Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara yuridis normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filosofis Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Menurut M. Hatta Ali bahwa upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan selama ini menjadi pokok bahasan yang terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan agar

⁴ Riduwan, (2009), *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, hlm. 37.

berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan. Bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat terpikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁵ Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga ketentuan mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, juga disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Ketentuan mengenai “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, angka I alenia 5 “...harus diusahakan supaya asas bahwa peradilan dilakukan *dengan sederhana, cepat, dan murah tetap dipegang teguh*”. Selanjutnya diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam penyelesaian perkara.

⁵ M.Hatta Ali, (2012), *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 3.

Dengan keharusan memegang teguh asas ini oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, kemudian asas ini disebut sebagai asas peradilan, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, angka I.3 alenia 2:

"...ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini akan merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan...".

Tugas pokok peradilan yang diberikan kepada badan-badan peradilan di semua lingkungan peradilan merupakan tugas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga asas ini disebut juga sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UU 4/2004, angka I alenia 10:

"Dalam undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman...".

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan berlangsung sesuai dengan hukum acara, baik hukum

acara pidana maupun hukum acara perdata. Oleh karena itu, asas tersebut disebut juga sebagai *asas hukum*, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UU 14/1970 angka I.8: "Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata..."

Kata *seederhana* berarti: tidak berlebih-lebihan; tidak banyak seluk beluknya.⁶ Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif".

Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan hakim. Suatu putusan dikatakan efektif apabila putusan tersebut memiliki tiga

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm. 883.

unsur yaitu eksekutabel/ dapat dilaksanakan, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesatuan hukum.⁷ Seperti telah dikemukakan diatas bahwa Penjelasan Umum angka 8 UU 14/1970 juga disebutkan:

“Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”.

Sederhana dimaksud sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut

pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Kata *cepat* berarti: lekas; segera; gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat.⁸ Di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 14/1970 disebutkan arti kata cepat:

“Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun...”.

Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dijelaskan bahwa:

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;

⁷ Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI Tahun Anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta.

⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1976), *Op.Cit.*, hlm.199.

- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Kata “biaya” berarti: uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu; ongkos,⁹ sedang kata “ringan” berarti: mudah dijalankan (tentang pembayaran).¹⁰ Jadi *biaya ringan* diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “*biaya ringan*” adalah *biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat*”. Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi

kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Buku Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 pada Bab III memuat Visi, Misi, dan Organisasi, dimana Visi Badan Peradilan adalah “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*” artinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya peradilan umum secara ideal dapat terwujud sebagai sebuah badan peradilan sebagaimana diatur dalam point ke-4 (empat) yakni¹¹:

“*Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan profesional*”.

Sedangkan dalam hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan peradilan dipertimbangkan tidak hanya aspek yuridis tetapi juga aspek-aspek non yuridis yang salah satunya adalah terkait alasan kemanusiaan. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang

⁹ *Ibid.*, hlm 199

¹⁰ *Ibid.*, hlm.186

¹¹ Harifin A. Tumpa, (2010), *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung, hlm. 15.

luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana.¹²

Adapun menurut pendapat Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dimaknai sebagai berikut¹³:

- a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindari segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjajian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas

tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

- c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik secara filosofis bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau asas hukum bagi pengadilan di semua lingkungan peradilan termasuk di lingkungan peradilan umum untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif, sesuai dengan kehendak undang-undang dan harapan para pencari keadilan. Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang saling berkorelasi dan interpedensi, yaitu biaya perkara

¹² Muhaimin, (2020) "Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu," *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 2, hlm.279.

¹³ Bambang Poernomo, (1993), *Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 6.

menjadi ringan apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan cepat dan proses penyelesaian perkara hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila pemeriksaan dalam persidangan berlangsung secara sederhana. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

2. Pengaturan Hukum tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference*

Teleconference belum diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena pada masa Undang-Undang dibuat hal demikian itu tidak dapat diperkirakan. Revolusi dari ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi yang saat ini berlangsung sedemikian pesat, mengakibatkan timbul keadaan-keadaan baru yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan KUHAP. Dalam analisis hukum legalistik, yang

cenderung bersifat kaku atau formal legalistik, *teleconference* tidak dapat diterima sebagai media pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi di ruang persidangan. Namun, berbeda dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (sekarang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) mewajibkan Hakim menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal.¹⁴

Pada Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini

¹⁴ Damayanti, Ruth Marina, (2014), "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 5, No. 1, hlm. 6.

mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas


pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.¹⁵

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada saat ini (sampai tanggal 18 Mei 2020) total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi *eLitigation*. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif

¹⁵ Anggita Doramia Lumbanraja, (2020), "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Crepido*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 01, Juli 2020, hlm. 49.

melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan *e-litigation* Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan *eLitigation* Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif di Indonesia.¹⁶

Diagram 1. Persentase Perkara E-Litigation Mahkamah Agung



Selanjutnya Pada Tanggal 29 September 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan dan Mengundang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, ini merupakan pengaturan yang menunjukkan ketegasan dalam persidangan perkara pidana melalui *teleconference* dan merupakan

sebuah terobosan dalam hukum acara pidana untuk mengatasi kendala-kendala tertentu yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. PERMA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Selain itu jika melihat keberadaan pemeriksaan *teleconference* di pengadilan, terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa, dinilai tidak mewujudkan kedua asas tersebut. Walaupun pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* telah beberapa kali dilakukan, pada kenyataannya pengaturan hukumnya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference* Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

Dalam pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference*. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat Baik Perma juga dalam hal ini bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam

persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP¹⁷. Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan Tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrech.t*¹⁸ Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

Pengaplikasian *video conference* pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi *COVID-19* penggunaan *video conference* sudah digunakan di beberapa kasus. Namun

¹⁷ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, (2017), *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 245.

¹⁸ Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, hlm. 16.

penggunaanya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan video *conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Jadi menurut penulis praktik persidangan *online* di lingkungan Mahkamah Agung tidak akan berlaku secara menyeluruh apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengalami

perubahan. Asas kehadiran terdakwa (*in absentia*) pada KUHAP bertentangan dengan praktik *e-Litigation*, jika *e-Litigation* diterapkan pada perkara Pidana. Sementara pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tidak memperbolehkan perkara pidana diperiksa melalui aplikasi *e-Litigation*. Hal-hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara *online* di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif di mana perkembangan regulasi yang terjadi disharmonisasi.

Teleconference adalah sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menegakkan hukum dan keadilan, ini adalah tujuan utama dari hukum progresif. Teori hukum progresif, melihat hukum tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri melainkan tujuan sosial yang ingin dicapai. Konsekuensinya, hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat Putusan.²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, (2009), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 25.

²⁰ Swindy A. J, (2014), "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan", *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8, Sep-Nov 2014, hlm. 7

Dalam proses persidangan tindak pidana, terutama pada saat proses persidangan pemeriksaan alat bukti, menurut penulis bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian ini adalah jaksa penuntut umum sebagai wakil Negara didalam persidangan harus teliti untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap suatu tindak pidana. Ada beberapa Peraturan Perundangan-undangan yang secara eksplisit telah menggambarkan keberadaan *teleconference* dalam persidangan. Selain itu, telah ada beberapa Putusan Pengadilan yang mengatur mengenai *teleconference* yaitu Putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.DPS tertanggal 2 Oktober 2003. Oleh karena itu, penggunaan *teleconference* di dalam proses persidangan adalah sah dengan syarat keyakinan hakim terhadap pembuktian tersebut.

Ditinjau dari Perspektif Hukum progresif yang mengutamakan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka penggunaan *teleconference* didalam persidangan adalah suatu yang sah, sepanjang guna menegakkan hukum

dan keadilan yang restoratif bukan keadilan prosedural semata.

Dengan luasnya wilayah Indonesia, tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur internet di masing-masing pengadilan baik yang berada di kota besar maupun di daerah terpencil. Sisi lain dari implementasi persidangan *teleconference* ini, khususnya mekanisme acara pembuktian. Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara pidana adalah kemampuan jaksa penuntut umum dalam membuktikan suatu perbuatan tindak pidana melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa, pada saat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini diberlakukan timbul pertanyaan dari penulis bagaimana persidangan *teleconference* ini dapat mengakomodir proses pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik. Dalam pembuktian, setiap bukti surat dicocokkan dengan yang aslinya di depan persidangan, hal ini sama juga berlaku pada saat acara

mendengarkan keterangan saksi/ ahli/ terdakwa.

Permasalahan yang terjadi dengan penerapan sidang secara *online* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun di ruang sidang bersama-sama dengan hakim, tentunya hal ini dapat mempengaruhi pembuktian dalam persidangan.

Untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara *online* menurut penulis tidak dapat dilaksanakan. Melainkan harus dilaksanakan secara langsung, artinya langsung di hadapan terdakwa dan di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Contohnya seperti perkara korupsi yang membutuhkan dokumen-dokumen penting yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan keabsahannya yang diperlihatkan

secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen tersebut. Sehingga pelaksanaan persidangan untuk perkara diatas, tidaklah dapat dilakukan melalui persidangan *online* karena dapat menimbulkan manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan atau mengubah fakta persidangan, selain itu pelaksanaan persidangan *online* dari sisi non teknis juga berpotensi bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak di dengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, advokat, hakim, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materiil.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Pengaturan Hukum tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference*, secara tegasnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan

tetapi KUHAP tidak mengatur tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference*.

Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference* Sebagai Suatu Terobosan Hukum Acara Pidana, Dalam pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference* secara maksimal. Akan tetapi Tidak dapat dipungkiri keberadaan pemeriksaan *teleconference* telah mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, di mana proses pemeriksaan perkara di pengadilan menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat, karena persidangan tidak harus terus-terusan ditunda dengan berbagai alasan dan sudah tentu lebih ringan dari segi biaya dengan digunakannya aplikasi *teleconference* yang gratis dan mudah dioperasikan oleh siapa saja. Selain itu keberadaan pemeriksaan

dengan menggunakan *teleconference* tidak bertentangan dengan asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa karena pada prinsipnya pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* sama dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan transparan, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa saat memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan biasa terdakwa dihadirkan secara fisik (bertatap muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan pemeriksaan dengan menggunakan *teleconference*, dimana terdakwa tidak dihadirkan secara fisik melainkan hanya secara virtual sedangkan fisik terdakwa berada di ruangan atau tempat lain.

E. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan dengan adanya hasil penelitian ini adalah :

1. Guna memperjelas dan tidak terjadinya aturan hukum yang tumpang tindih maka penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan dan persidangan perkara pidana di pengadilan pembentuk undang-undang di Indonesia harus

- segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya mengenai pengaturan penggunaan *teleconference* dalam persidangan perkara pidana di pengadilan
2. Diharapkan Persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* ini dapat di terapkan dalam hal apapun tidak terkecuali karena pandemic *Covid 19* ini karena system peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah tercapai dengan system peradilan perkara pidana secara *Online* jika dibandingkan dengan pelaksanaan system peradilan biasa (Tatap Muka).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, (2017), *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Andi Hamzah, (2009), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harifin A. Tumpa, (2010), *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung

Bambang Poernomo, (1993), *Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

M. Hatta Ali, (2012), *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

Riduwan, (2009), *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta

Jurnal, Hasil Penelitian, Makalah, dan Pidato

Anggita Doramia Lumbanraja, (2020), "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Crepido*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat

dan Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 01, Juli 2020.

Damayanti, Ruth Marina, (2014), "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 5, No. 1.

Muhaimin, (2020) "Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu," *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 2.

Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI Tahun Anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta.

Usep Aramsyah, (2018), "Pengaruh Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi", *Jurnal Hukum Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara*, Vol. 01, No. 01.

Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10.

Swindy A. J, (2014), *Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di*

Pengadilan, Jurnal Hukum Lex et Societatis, Vol. II, No. 8, Sep-Nov 2014

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Sistem Kerja Di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada
Dibawahnya Dalam Tata
Normal Baru

Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur

Putusan Mahkamah Agung Nomor
112 PK/Pid/2006 Putusan PN

Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun
2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil
Negara Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran
COVID-19 di lingkungan
instansi Pemerintah

Denpasar No.
224/Pid.B/2003/PN.DPS